

## DAMPAK AJANG FASHION SHOW YANG MENGGUNAKAN ZEBRA CROSS

Nur Harifa<sup>1</sup>, H. R. Adianto Mardijono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
E-mail: [nurharifah129@gmail.com](mailto:nurharifah129@gmail.com)<sup>1</sup>, [adianto@untag-sby.ac.id](mailto:adianto@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*Laws are made to function as social control. One of them is in the laws of our country, such as the Road Traffic and Transportation Law (LLAJ Law). This law has rules for roads and transportation as well as rules for traffic. Zebra Crosses are made across the middle of the road to notify motorists that there is a lane for pedestrians to cross. There are fashion shows that use zebra crossing as a means of displaying trends and styles of dress, such as the famous Paris Fashion Week, where models sway in their signature clothes when crossing the street. Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation stipulates that the Zebra Cross function is none other than a pedestrian crossing. Article 131 of the law explains that zebra crossing is one of the facilities rights provided to pedestrians other than sidewalks. Further explained in Article 132, pedestrians are required to use a zebra crossing when they want to cross the road.*

**Keywords:** Fashion, traffic and transit laws

### Abstrak

Hukum yang dibuat berfungsi sebagai kontrol sosial. Salah satunya adalah dalam undang-undang negara kita, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (Undang-Undang LLAJ). Undang-undang ini memiliki aturan untuk jalan dan transportasi serta aturan untuk lalu lintas. Zebra Cross dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara kendaraan bermotor bahwa ada jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Adanya fashion show yang menggunakan zebra cross sebagaimana untuk menampilkan tren dan gaya berbusana seperti Paris Fashion Week yang terkenal, dimana para model berlenggak-lenggok dengan pakaian khasnya saat menyeberang jalan menjadi tren membuat penggunajalan kaki dan pengendara bermotor merasakan dampak kemacetan dari ajang fashion show. Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa fungsi Zebra Cross tak lain sebagai penyebrangan pejalan kaki. Pasal 131 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zebra cross merupakan salah satu hak fasilitas yang diberikan ke pejalan kaki selain trotoar. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 132, pejalan kaki wajib menggunakan zebra cross ketika hendak menyebrang jalan.

**Kata kunci:** Fashion, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi digital di industri fashion jauh lebih kompleks dari sekedar website/ecommerce dan media sosial. Fashion dan teknologi memiliki kaitan erat dan hubungan timbal balik. Tanpa campur tangan teknologi perkembangan tersebut memberi dampak besar terhadap perjalanan industri fashion di sepanjang abad, dan kini di abad dua puluh satu kita sudah mengenal laser cut dan teknik cetak tiga dimensi. Di tahun 1800-an orang

hanya mengenal katalog cetak sebagai saluran penyebaran informasi fashion. Baru 100 tahun kemudian orang mengenal majalah dan televisi sebagai media alternatif. (Hendariningrum et al., 2018)

Banyak sekali media berita menyajikan beragam informasi menarik seputar dunia fashion di negara kita, Indonesia. Indonesia sendiri dapat dikatakan mengalami peningkatan di beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung oleh berbagai sisi, baik dari sisi designer lokal yang kini semakin potensial, majunya teknologi dan arus informasi membuat masyarakat Indonesia lebih terbuka pada pengetahuan global. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa tren mode di Indonesia saat ini dalam perkembangan dunia fashion banyak di pengaruhi oleh budaya barat. Beragam model dan jenis pakaian terus bermunculan yang disambut hangat dan antusias oleh para pencinta fashion, tampil menarik dengan mengenakan fashion item yang keren, dan up to date dinilai sebagai salah satu cara mengekspresikan diri yang dapat diperlihatkan pada khalayak umum. ("PENGARUH MEDIA SOSIAL PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA," 2017)

Tren fashion di Indonesia berkembang karena kehadiran para perancang busana lokal berbakat yang tidak pernah miskin ide dalam menciptakan model pakaian terbaru, eksistensi brand lokal semakin didukung dengan ada para model dadakan yang menggunakan zebra cross sebagai ajang fashion show. Kreativitas gaya berpakaian remaja Indonesia menjadi tren dan berhasil menyita perhatian publik mengenakan pakaian nyentrik dan berbekal dengan percaya diri yang tinggi. Kegiatan itu menimbulkan kerumunan di sekitar zebra cross yang seharusnya zebra cross itu diperuntukkan untuk keperluan menyebrang para pejalan kaki. Tak hanya kerumunan, lalu lintas juga sempat terhambat dikarenakan pengendara harus bersabar menunggu para model dadakan berpose di zebra cross. (Trianingsih & Hidayah, 2020)

Zebra cross dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara kendaraan bermotor bahwa ada jalur bagi pejalan kaki untuk menyebrang. Oleh karena itu seluruh kendaraan, baik itu motor, mobil, truk, bahkan bus harus memperlambat lajunya ketika mendekati marka jalan ini. Karna fungsi zebra cross sebagai area penyebrangan, maka baik pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan bermotor wajib memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Keberadaan zebra cross yang sempat di buat untuk melakukan

fashion show tersebut membuat pejalan kaki yang akan menyebrang dan kendaraan bermotor juga sempat terhambat dikarenakan adanya para model dadakan yang melakukan fashion show. Hal tersebut sangat berbahaya karena pejalan kaki yang melintasi ruas jalan akan menimbulkan konflik dengan kendaraan yang melaju pada ruas jalan yang sama. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- Konstruksi;
- Sistem kemudi;
- Sistem roda;
- Sistem rem;
- Lampu dan pemantul cahaya;
- Alat peringatan dengan bunyi.

Hukum sebagai Rekayasa Sosial tidak terlepas dari pembahasan mengenai kedudukan dan keterkaitan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai konstituen keberadaan hukum. Hukum yang dibuat berfungsi sebagai kontrol sosial. Salah satunya adalah dalam undang-undang negara kita, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (Undang-Undang LLAJ). Undang-undang ini memiliki aturan untuk jalan dan transportasi serta aturan untuk lalu lintas. Undang-undang tersebut seharusnya menjadi model yang harus diikuti masyarakat dalam hal menjaga arus lalu lintas dan memanfaatkan infrastruktur jalan. Semakin besar ketertiban masyarakat Indonesia, semakin besar peluang kita untuk sejahtera. Bangsa kita digambarkan oleh transportasi yang tertib dan lalu lintas jalan. Kita harus berusaha untuk

menjadi terbiasa dengan perilaku tertib itu. Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 diberlakukan bukan untuk mengiritasi masyarakat umum melainkan dalam upaya menjaga masyarakat dan menjaga hak-hak warga negara selama bepergian. UU LLAJ mengangkut banyak nyawa, keselamatan warga negara, dan hal-hal lain yang harus dijaga dan dipastikan untuk kebaikan bersama. "Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas penunjang, yaitu trotoar, perlintasan, dan fasilitas lainnya, bunyi Pasal 131 ayat 1 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa, demi keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pejalan kaki berhak memiliki fasilitas trotoar.

Trotoar merupakan salah satu sarana penunjang pelaksanaan lalu lintas dan transportasi jalan, beserta sarana lainnya, menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), jalur sepeda, penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas dan lansia. Penataan kantor penunjang (penghitungan jalan setapak) di atas dikoordinasikan oleh otoritas publik yang mengandalkan jenis jalan di mana:

- a. aspal dibangun berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ: untuk jalan nasional yang diatur pemerintah pusat; Jalan nasional meliputi jalan tol, jalan strategis nasional, jalan arteri, dan jalan kolektor dalam yang menghubungkan ibu kota, provinsi, dan sistem jaringan jalan utama.
- b. Untuk jalan-jalan biasa, dikoordinasikan oleh pemerintah bersama;  
Dalam sistem jaringan primer, jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi/kota atau ibu kota kabupaten/kota dengan jalan strategis provinsi.
- c. untuk jalan desa dan kabupaten, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten;  
Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi. Mereka menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota, kecamatan antarmoda, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, kegiatan lokal intercentral, dan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder di wilayah kabupaten, serta jalan strategis kabupaten dan jalan.
- d. untuk jalan-jalan kota, seperti yang direncanakan oleh pemerintah kota;

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan pusat layanan di dalam kota, paket dengan pusat layanan, paket dengan pusat layanan, dan pemukiman di dalam kota.

e. Ini diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

jalan tol adalah jalan umum yang merupakan jalan nasional dengan tol dan merupakan bagian dari sistem jaringan jalan. (*PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA*, n.d.)

Penting untuk dipahami bahwa pejalan kaki memiliki hak atas fasilitas trotoar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) LLAJ Act. In kata lain, orang tidak boleh menggunakan trotoar untuk penggunaan pribadi. Selain itu, UU LLAJ mengatur pada ayat (1) Pasal 25 bahwa setiap jalan yang digunakan oleh lalu lintas umum harus dilengkapi dengan peralatan jalan, salah satunya terdiri dari sarana penunjang transportasi dan kegiatan lalu lintas di dalam dan di luar badan jalan. Hal ini menandakan bahwa trotoar juga merupakan perlengkapan jalan karena merupakan salah satu fasilitas penunjang jalan tersebut.

Trotoar dibangun di sisi jalan, dan dalam banyak kasus, trotoar ini diposisikan lebih tinggi dari yang besar dari jalan. Jalan tersebut merupakan lintasan yang dilalui oleh pejalan kaki serta kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Tujuan utama dari pemisahan lalu lintas ini adalah untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengendara. Namun, karena apa yang terjadi di tanah, trotoar sering berganti peran dan digunakan untuk tujuan lain. Ada beberapa penyalahgunaan fungsi ini, seperti tempat berjualan dan parkir kendaraan. Di jalan dengan area komersial atau komersial yang menjadi titik fokus keramaian, penyalahgunaan fungsi trotoar adalah hal biasa. Kita sering menemukan situasi di jalan di mana orang-orang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat parkir, tempat untuk menjual barang, dan sebagainya. Kota secara keseluruhan serta masyarakat pengguna trotoar akan menderita akibat penyalahgunaannya. Karena akan ada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, pejalan kaki, khususnya, akan terpinggirkan dan hak-haknya dirampas. Wajar jika ini berbahaya karena pejalan kaki bisa terluka karena tertabrak atau ditabrak kendaraan, pengguna

kendaraan roda dua sering naik ke trotoar, dan pejalan kaki yang menggunakannya berada dalam bahaya besar. Efek negatif lain bagi kota adalah trotoar sekarang akan berfungsi sebagai tempat parkir atau warung untuk bisnis, membuat kota tampak kumuh dan berantakan.

Masih terkait dengan zebra cross sebagai perlengkapan jalan, Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU 22/2009”) pejalan kaki memiliki kewajiban untuk:

- Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
- Menyebrang di tempat yang telah ditentukan.

Tetapi apabila tidak ada tempat untuk menyebrang jalan, diberikan pengecualian dalam Pasal 131 ayat 3 UU 22/2009 yang menjelaskan:

“apabila belum tersedia tempat untuk menyebrang jalan, pejalan kaki berhak menyebrang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.”

Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai “tempat yang dipilih” dalam pengaturannya. Tetapi pejalan kaki harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari yakni buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normative ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dengan menelusuri perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hokum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan

jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dengan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hak Dan Kewajiban Pejalan Kaki di Jalan

Pejalan kaki memiliki hak dan kewajiban saat menggunakan fasilitasnya. Sebagai sesama pengguna jalan, pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor seharusnya bisa saling menghormati dan menghargai. Hak dan kewajiban pejalan kaki tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang tersebut dituliskan jika pejalan kaki merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Hak pejalan kaki dijelaskan dalam Pasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang isinya:

- Pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung, seperti trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya.
- Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas saat sedang menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- Jika belum ada tempat penyeberangan, pejalan kaki memiliki hak untuk menyeberang di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Sedangkan untuk kewajiban bagi pejalan kaki dijelaskan dalam Pasal 132 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang isinya:

- Pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menggunakan bagian jalan yang sudah diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.
- Pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Jika belum ada tempat penyeberangan, pejalan kaki diwajibkan untuk menyeberang dengan memerhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- Untuk pejalan kaki penyandang disabilitas diharuskan untuk memakai tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh pengguna jalan lainnya.

Hak dan kewajiban pejalan kaki haruslah didapat serta dijalankan dengan semestinya. Contoh penerapan hak pejalan kaki ialah menggunakan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang telah disediakan. Jika tidak ada JPO, pejalan kaki bisa menggunakan zebra crossing atau zebra cross. Sedangkan untuk contoh kewajiban pejalan kaki ialah menyeberang dengan hati-hati dan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Misalnya dengan menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi merah untuk menyeberang. Akan tetapi zebra cross yang biasanya digunakan untuk menyeberang ini digunakan untuk ajang fashion show, hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang yang di jelaskan di dalam Pasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga fasilitas tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Setelah mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban, mari cari tahu pengertian dari pengguna jalan. Pengguna jalan merupakan orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas dari pengertian itu diketahui bahwa pengguna jalan bukan hanya kendaraan bermotor. Orang yang mengendarai sepeda atau becak juga merupakan pengguna jalan bahkan orang yang berjalan kaki termasuk dari pengguna jalan. Karena itu pejalan kaki juga memiliki hak atas jalan yang dilaluinya. Bukan hanya hak tentunya, tapi juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pejalan kaki saat menggunakan jalan. Hak dan kewajiban pejalan kaki pun sudah ditentukan oleh pemerintah dan dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada UU tersebut disebut bahwa pejalan kaki, merupakan orang atau sekumpulan orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.

Selain fasilitas, pengguna jalan yaitu pejalan kaki juga memiliki hak untuk menyeberang dengan selamat. Pejalan kaki memiliki hak menggunakan jembatan penyeberangan dengan aman. Selain itu saat menyeberang di zebra cross, pejalan kaki berhak untuk mendapatkan prioritas. Sehingga sewajarnya kendaraan bermotor berhenti saat ada pejalan kaki yang menyeberang di zebra cross. Bila suatu jalan tidak memiliki zebra



cross atau jembatan penyebarangan, pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan saat menyebrang di tempat yang dipilih. Hal itu tentunya bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan. Kewajiban lain yang harus dilakukan adalah menyebrang di tempat yang sudah disediakan, wajib menyebrang melalui jembatan penyebrangan atau zebra crossn, namun bila jembatan penyebarangan dan zebra cross tidak tersedia, bisa menyebrang di tempat yang sekiranya aman dan kewajiban untuk memperhatikan keselamatan serta kelancaran lalu lintas.

Apabila dilihat dari sejarah dan tujuan diciptakannya, zebra cross adalah marka jalan yang diperuntukkan menertibkan pengguna jalan. Pembuatan zebra cross melintang di tengah jalan baik itu pada lampu merah atau gedung dengan jumlah pejalan kaki tinggi. Fungsi pertama adalah untuk mempermudah pejalan kaki menyebrangi jalan. Jadi setiap pejalan kaki wajib melewati zebra cross jika ingin selamat menyebrang. Pejalan kaki yang ingin melewati zebra cross wajib memperhatikan situasi lalu lintas sebelum menginjakkan kaki di atasnya. Jika berada di dekat lampu lalu lintas, maka tunggu sampai lampu berubah merah baru menyeberang. Fungsi kedua bagi pengemudi baik itu motor, truk, bus dan juga mobil wajib memperlambat jalan ketika mendekati marka jalan ini. Bukan hanya ketika berada di dekat lampu merah saja. Pengendara harus menurunkan kecepatan ketika melihat zebra cross. Jika terdapat orang yang menyebrang maka berhenti dan dahulukan mereka. Jangan membunyikan klakson untuk memburu pejalan kaki menyebrang yang menyanyikan klakson akan membahayakan pejalan kaki. Selain itu pengendara juga beresiko terkena denda rambu lalu lintas.

Fungsi zebra cross sangat ketat di negara lain seperti Inggris, Amerika, Jepang dan negara lainnya. Negara tersebut bahkan telah menambahkan rambu lalu lintas khusus pejalan kaki di lampu merah. Biasanya rambu-rambu dengan ikon orang berjalan berwarna hijau menandakan pejalan kaki dapat menyebrang, ada juga rambu dengan ikon orang yang berdiri tegak dan ketika lampu rambu menyala merah yang artinya belum boleh menyeberang. Beberapa negara bahkan menerapkan sanksi yang sangat

tegas bagi kendaraan yang menabrak manusia atau hewan di zebra cross. Oleh karena itulah pengemudi akan tetap mematuhi marka jalan yang satu ini. Mengenali fungsi dari zebra cross ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang masih sering mengebut di jalanan tidak terlalu banyak pengemudi yang mau menurunkan kecepatannya ketika hendak melintas di zebra cross. Hal tersebut juga berkaitan dengan sanksi yang belum tegas ditegakkan bagi pengemudi yang menabrak di atas zebra cross.

## 2. Dampak Yang Ditimbulkan Fashion Show Menggunakan Zebra Cross

Akhir-akhir ini ramai penggunaan zebra cross untuk fashion show, beberapa daerah lain di Indonesia meniru aksi fashion show di jalanan, selain mengganggu lalu lintas kegiatan fashion show di zebra cross yang masih terdapat kendaraan bermotor itu memiliki risiko kecelakaan. Aturan yang juga perlu diperhatikan adalah soal lokasi pembuatan zebra cross adalah harus disesuaikan dengan jarak pandang. Setiap pengemudi memiliki jarak pandang yang berbeda di jalanan tertentu. Jarak pandang di jalanan lurus dan datar akan lebih jauh dibandingkan tikungan dan tanjakan dan turunan. Oleh karena itulah zebra cross tidak diperkenankan untuk dibuat pada tikungan. Pada jalanan turunan dan tanjakan bukan hanya jarak pandang saja yang pendek tetap kecenderungan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika zebra cross dibuat di jalanan tersebut maka akan membahayakan pejalan kaki sekaligus pengemudi. Demi fungsinya bekerja dengan optimal, zebra cross harus dibuat dengan hati-hati. Baik itu dari segi ukuran, warna dan juga lokasinya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dilewatkan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria Kegiatan fashion show di trotoar yang menggunakan zebra cross itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di atur Diatur dalam Pasal 131 dan 132. Pasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur hak pejalan kaki untuk disediakan tempat penyeberangan, trotoar dan fasilitas lainnya. Di pasal 132 disebutkan para pejalan kaki apabila menyeberang wajib menggunakan

tempat yang telah ditentukan. Adapun tempat yang sudah ditentukan itu adalah zebra cross atau tempat penyeberangan, adapun soal sanksi denda pelanggaran UU Lalu Lintas tersebut. Pada pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu diatur sanksi ancaman pidana satu sampai dua tahun penjara dan denda maksimal Rp24 juta sampai Rp50 juta.

Sisi negatif dari ajang fashion show ini diantaranya banyaknya remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras hingga mabuk-mabukan, selain itu juga sering terjadinya perkelahian, perbuatan onar, hingga terjadinya tawuran antar kelompok juga mulai membuat resah masyarakat sekitar. Apalagi ketika weekend tiba, semakin banyak remaja yang nongkrong, potensi konsumsi minuman beralkohol pun semakin meningkat. Begitupun perselisihan hingga tawuran antar kelompok pun semakin sering terjadi, sebagian masyarakat mengatakan bahwa kegiatan ini sebenarnya sama sekali tidak ada untungnya. Mereka menilai bahwa remaja-remaja itu hanyalah duduk-duduk dan nongkrong saja, tidak ada kegiatan yang bermanfaat lainnya yang dilakukan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Banyak masyarakat yang tidak tertib lalu lintas pada saat berkendara di jalan raya sehingga terjadi berbagai pelanggaran lalu lintas yang kerap mengakibatkan kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi seperti:
  - Pelanggaran menggunakan zebra cross dan trotoar tidak sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Banyaknya parkir liar yang menggunakan trotoar
2. Untuk melaksanakan penertiban bagi pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009, dimana pelaksanaannya dilaksanakan dua model penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

- Pertama adalah pendekatan edukatif dengan memberikan teguran atau peringatan simpatik kepada pelaku pelanggaran dan tentunya tindakan ini ditujukan untuk jenis pelanggaran ringan.
  - Kedua adalah tindakan yuridis, yakni tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas dan tindakan yuridis mempunyai konsekuensi hukuman terhadap pelakunya baik merupakan hukuman pidana, denda dan sebagainya.
3. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Masyarakat sering tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 meskipun sudah disosialisasikan. Masyarakat mau tertib berlalu lintas hanya pada saat ada polisi saja.
  - Sarana dan prasarana masih kurang memadai belum mendukung 100% dalam menjalankan undang-undang tersebut. Keterbatasan sarana untuk ajang fashion show sehingga banyak warga yang menggunakan sebra cross sebagai ajang peragaan busana.
4. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 agar memupuk kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan tersebut. Selain itu pihak kepolisian kota Medan juga diharapkan untuk bekerja semaksimal mungkin agar peran kepolisian dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 dapat dijalankan dengan baik dan maksimal untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman.
5. Selain itu diharapkan agar semua baik itu masyarakat, polisi dan pemerintah saling peduli dan bekerjasama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman

#### DAFTAR PUSTAKA

Hendariningrum, R., Edy Susilo Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN, M., Babarsari No, J., & Telp, Y. (2018). FASHION DAN GAYA HIDUP: IDENTITAS DAN KOMUNIKASI. In *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Vol. 6, Issue 2). Mei-Agustus.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA.  
(2017). ANANG SUGENG CAHYONO.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).

Trianingsih, L., & Hidayah, R. (2020). ANALISIS PERILAKU PEJALAN KAKI PADA PENGGUNAAN  
FASILITAS PENYEBERANGAN DI SEPANJANG JALAN. In *INERSIA* (Issue 2).

Undang-undang No 22 Tahun 2009

[wartakota.tribunnews.com/2022/07/22/](http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/22/)